

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
MELATI BHAKTI SATYA**

Nomor : 111 /SK/MBS-Dir/X/2023

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PPID PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka adanya permohonan informasi publik di lingkungan PPID Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
 - b. bahwa perlunya pengaturan yang jelas tentang permohonan informasi publik bagi PPID Perusda MBS;
 - c. bahwa berdasarkan dengan butir (a), (b), dan (c) tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 Tentang tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2004;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 539/K.272/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2021.
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 10. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
15. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
18. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim.
20. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial.

PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../.....
			HAL (PAGE) 1 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		MULAI BERLAKU (EFFECTIVE) 15 November 2023

I. PENGERTIAN

1. **Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya** yang selanjutnya disebut Perusda MBS adalah Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. **Badan Pengawas** adalah Wakil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengawasi jalannya kegiatan Perusda MBS;
3. **Direksi** adalah Pimpinan di lingkungan Perusda MBS yang menjalankan kegiatan Perusda MBS dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;
4. **Karyawan** adalah semua orang yang bekerja dan terikat secara formal di dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan, dan berhak menerima upah atau bentuk imbalan lainnya dari Perusahaan;
5. **PPID** atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat badan publik yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan informasi publik di badan publik, seperti instansi pemerintah, lembaga negara, dan badan usaha milik negara.;
6. **Informasi** adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan disajikan sedemikian rupa sehingga memiliki arti dan nilai bagi penerimanya.;
7. **Permohonan Informasi** adalah proses formal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk meminta akses terhadap informasi yang dimiliki oleh badan publik atau pihak lain;
8. **Pemohon Informasi** adalah Pemohon informasi adalah individu, kelompok, atau badan hukum yang mengajukan permintaan secara formal untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dimiliki oleh badan publik atau pihak lain.

PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../..... HAL (PAGE) 2 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)			15 November 2023

II. Cakupan dan Prosedur Permohonan Informasi

1. Pengajuan Permohonan

- Identifikasi Pemohon: Pemohon perlu memberikan identitas diri yang sah (KTP, SIM, dll.)
- Formulir Permohonan: mengisi formulir khusus yang harus diisi lengkap dan jelas yang telah disiapkan oleh Perusda Melati Bhakti Satya ataupun dapat mengisi dari Formulir Online di website PPID MBS.
- Objek Permohonan: Pemohon harus menjelaskan secara spesifik informasi apa yang dibutuhkan.
- Metode Pengajuan: Permohonan dapat diajukan secara langsung, melalui surat, email, atau website resmi instansi (jika tersedia).

2. Penerimaan dan Verifikasi Permohonan

- Pencatatan: Petugas akan mencatat permohonan yang masuk dan memberikan tanda terima kepada pemohon.
- Verifikasi: Petugas akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan kejelasan informasi yang diminta. Jika ada kekurangan, pemohon akan diminta untuk melengkapinya.

3. Pemrosesan Permohonan

- Pencarian Informasi: Petugas akan mencari dan mengumpulkan informasi yang diminta.
- Konsultasi (bila perlu): Jika informasi yang diminta memerlukan klarifikasi atau persetujuan dari pihak lain, petugas akan melakukan konsultasi internal.

PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../..... HAL (PAGE) 3 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)			15 November 2023

- **Penyiapan Informasi:** Informasi yang telah diverifikasi akan disiapkan dalam format yang mudah dipahami (dokumen, salinan, rekaman, dll.).

4. Penyerahan Informasi

- **Pemberitahuan:** Pemohon akan dihubungi oleh petugas informasi Perusda MBS ketika informasi yang diminta sudah siap.
- **Metode Penyerahan:** Informasi dapat diberikan secara langsung, melalui pos, email, atau diambil di kantor instansi.
- **Tanda Terima:** Pemohon akan diminta menandatangani tanda terima informasi.
- **Waktu Permohonan informasi :** Permohonan Informasi akan diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

5. Keberatan dan Sengketa

- **Pengajuan Keberatan:** Jika pemohon tidak puas dengan hasil permohonan (ditolak, informasi tidak lengkap, dll.), pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang di Perusda Melati Bhakti Satya.
- **Mediasi:** Instansi akan berupaya menyelesaikan keberatan melalui mediasi.
- **Sengketa Informasi:** Jika mediasi gagal, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../.....
			HAL (PAGE) 4 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)			15 November 2023

III. LAIN – LAIN

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Samarinda, 15 November 2023
PERUSDA MELATI BHAKTI SATYA




Aji M. Abidharta W. Hakim
 Direktur Utama